



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 03 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2006, di Lingkungan Biring Kalapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/22/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua pengugat dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama pengugat ;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2014/PA Blk



3. Bahwa sejak tahun sekitar 2011, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN.
 - b. Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat.
 - c. Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama penggugat dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat yaitu pada tahun 2011 dimana pada saat itu penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang suka main perempuan dan tidak memperdulikan lagi penggugat dan anaknya;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/22/V/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

- b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat berhubungan dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, yang mengakibatkan tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan anaknya;
- Bahwa karena sikap dan perbuatan tergugat tersebut, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2014/PA Blk



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa sejak saat itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan anaknya, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat tersebut;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan dalil bahwa 2 bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat selalu cemburu dan selalu keluar rumah tanpa diketahui tujuannya. Perselisihan tersebut mengalami puncaknya pada bulan Mei 2013 yang mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar formil diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan 2 orang saksi

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2014/PA Blk



yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih. Dalam kurun waktu tersebut, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa menghadapi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2014/PA Blk



Menimbang, bahwa sikap tersebut juga tampak dari sikap penggugat yang menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat yang dinyatakan secara tegas dalam persidangan, sebaliknya tergugat juga tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa sikap tidak peduli tergugat terhadap penggugat dan teguhnya sikap penggugat untuk bercerai dengan tergugat, serta gagalnya upaya menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, cukup menjadi alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai penggugat harus dinyatakan beralasan dan oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2014/PA Blk



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak pengaju perkara, dalam hal ini penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,-
- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Panggilan	Rp 150.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).